

**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDARLAMPUNG SATU**

*THE INFLUENCE OF SELF ASSESSMENT SYSTEM AND TAX AUDITS ON VALUE  
ADDED TAX (VAT) REVENUE AT THE PRATAMA BANDARLAMPUNG SATU TAX  
SERVICE OFFICE*

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai gelar Sarjana

Disusun oleh:  
**ADIS NURULIYA**  
20412030



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
BANDARLAMPUNG SATU**

***THE INFLUENCE OF SELF ASSESSMENT SYSTEM AND TAX AUDITS ON  
VALUE ADDED TAX (VAT) REVENUE AT THE PRATAMA  
BANDARLAMPUNG SATU TAX SERVICE OFFICE***

Yang diajukan oleh

**ADIS NURULIYA  
20412030**

Telah disetujui  
Tanggal 30 Oktober 2024

Mengetahui,  
Program Studi S1 Akuntansi  
Ketua,



**Dr. Tri Darma Rosmala Sari, S.E., M.S.Ak.**  
NIK. 022 09 10 06

Disetujui,  
Pembimbing,



**Dr. Tri Darma Rosmala Sari, S.E., M.S.Ak.**  
NIK. 022 09 10 06

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
BANDARLAMPUNG SATU**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**ADIS NURULIYA  
20412030**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar sarjana  
Tanggal 30 Oktober 2024

Dewan Penguji

Pembimbing,

**Dr. Tri Darma Rosmala Sari, S.E., M.S.Ak.**  
NIK. 022 09 10 06

Penguji,

**Marsi Fella Rizki, S.E., M.Ak., CRA.**  
NIK. 021 22 08 02

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,



**Dr. Mahathir Muhammad, S.E., M.M.**  
NIK. 023 05 00 09

Program Studi S1 Akuntansi  
Ketua,

**Dr. Tri Darma Rosmala Sari, S.E., M.S.Ak**  
NIK. 022 09 10 06

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adis Nuruliya

Npm : 20412030

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa laporan skripsi

Judul : **Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandarlampung Satu**

Pembimbing : Dr. Tri Darma Rosmala Sari, S.E., M.S.Ak.

Belum pernah diajukan untuk diuji sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar akademik pada berbagai tingkat di Universitas/Perguruan Tinggi manapun. Tidak ada bagian dalam skripsi ini yang pernah dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali bagian yang digunakan sebagai referensi, berdasarkan kaidah penulisan yang benar.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2024  
Yang menyatakan



Adis Nuruliya  
NPM. 20412030

## **MOTTO**

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah 2:286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas nikmat dan segala rahmat yang telah Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka dengan ini penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua yang selalu dengan senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
2. Kerabat dan seluruh keluarga penulis yang telah bersedia memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
3. Dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar memberikan banyak bantuan, bimbingan dan masukan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman seperjuangan yang telah saling berbagi ilmu pengetahuan dan saling menguatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh civitas Akademika Universitas Teknokrat Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan dan haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayat-Nya, penulis dapat menyelesaikan pengerjaan Skripsi ini yang berjudul **“PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDARLAMPUNG SATU”** pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Penulis menyadari bahwasanya tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak terkait, akan sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. M. Nasrullah Yusuf, S.E., M.B.A selaku Rektor Universitas Teknokrat Indonesia.
2. Dr. H Mahatir Muhammad, S.E., M.M, selaku Dekan Universitas Teknokrat Indonesia.
3. Dr. Tri Darma Rosmala Sari, S.E., M.S.Ak, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Teknokrat Indonesia.
4. Dr. Tri Darma Rosmala Sari, S.E., M.S.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Marsi Fella Rizki, S.E., M.Ak., CRA. selaku Dosen Penguji.
6. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa yang tiada henti agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan dan hambatan apapun.
8. Teman-teman penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Teknokrat Indonesia yang selalu memberikan semangat dan dukungannya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa merasa kesulitan.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dengan ikhlas, dan semoga kelak skripsi ini dapat membawa manfaat bagi siapapun.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2024

Penulis

## **ABSTRACT**

This study aims to examine the effect of self assessment system and tax audit on value added tax revenue. This type of research is quantitative research with a descriptive approach. This research was conducted at the Pratama Bandar Lampung Satu tax service office. The population in this study were all corporate taxpayers registered at the Pratama Bandar Lampung Satu Tax Service Office. The sampling technique used simple random sampling and there were 100 corporate taxpayer respondents. The data used in this study are primary data collected through questionnaires directly. This study uses multiple linear regression methods using the spss version 23 application. The results of research with multiple regression analysis show that the self-assessment system (X1) affects value-added tax revenue. Tax audit (X2) affects value added tax revenue.

Keywords: self assessment system, tax audit, value added tax

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama bandarlampung satu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* dan terdapat 100 responden wajib pajak badan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi spss versi 23. Hasil penelitian dengan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa *self assessment system* (X1) berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pemeriksaan pajak (X2) berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Kata kunci: *self assessment system*, pemeriksaan pajak, pajak pertambahan nilai

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Perilaku yang direncanakan.....	8
2.1.2 Teori Keagenan .....	9
2.1.3 Pajak .....	10
2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai .....	14

2.1.5 Self Assessment System.....	19
2.1.6 Pemeriksaan Pajak.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	38
2.3.1 Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan PPN .....	38
2.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN .....	39
2.4 Kerangka Pemikiran.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Definisi dan Operasional Variabel.....	43
3.2.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat) (Y) .....	43
3.2.2 Variabel Independen (Variabel Bebas) (X).....	44
3.3 Populasi dan Sampel .....	47
3.3.1 Populasi .....	47
3.3.2 Sampel.....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5 Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1 Deskriptif Objek Penelitian.....	54
4.2 Hasil Uji Validitas.....	54
4.3 Hasil Uji Reliabilitas .....	56
4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	56
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik .....	60
4.5.1 Uji Normalitas .....	60
4.5.2 Uji Multikolinearitas .....	61
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas .....	61
4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	62
4.7 Hasil Uji Hipotesis .....	63
4.7.1 Uji T .....	63
4.7.2 Uji Koefisien Determinasi.....	64
4.8 Pembahasan.....	64

4.8.1 Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan PPN .....	64
4.8.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPN .....	65
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Implikasi Penelitian .....	67
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	68
5.4 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara.....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 3.1 Variabel Operasional .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3.2 Pengukuran Skala Likert .....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 3.3 Kriteria Skor Variabel Penelitian.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Self Assessment System .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak .....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Penerimaan PPN.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Self Assessment System .....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Pemeriksaan Pajak .....</b>	<b>58</b>
<b>Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Penerimaan PPN .....</b>	<b>59</b>
<b>Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas .....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 4.13 Hasil Uji T .....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....</b>	<b>64</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... 42**

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN 1: Kuesioner Penelitian.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN 2: Jawaban Responden .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN 3: Jumlah Wajib Pajak.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN 4: Jawaban Kuesioner Self Assessment System .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN 5: Jawaban Kuesioner Pemeriksaan Pajak .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN 6: Jawaban Kuesioner Penerimaan PPN .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN 7: R Tabel.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN 8: Hasil Uji Validitas.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN 9: Hasil Uji Reliabilitas.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN 10: Hasil Uji Statistik Deskriptif.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN 11: Hasil Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN 12: Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN 13: Hasil Uji Hipotesis .....</b>	<b>102</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara berkembang, negara ini sedang aktif melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan nasional membutuhkan biaya yang terus meningkat dan anggaran yang memadai. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terus ditingkatkan untuk membiayai pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah.

Sumber pendapatan pemerintah Indonesia berasal dari berbagai sektor, yang semuanya digunakan untuk pembangunan. Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah. Dalam keuangan negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan yang cukup besar adalah pajak pertambahan nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang menyumbang pendapatan dari sistem perpajakan lebih dari 136 negara, meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di dunia (Jayanti et al., 2019).

Dalam APBN 2023, dapat diketahui bahwa pajak memiliki porsi terbesar dalam penerimaan negara. Jumlah pendapatan yang diterima negara sebesar Rp 2.463,02 Triliun. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari pajak, yaitu sebesar Rp 2.021,22 Triliun. Sementara sumber pendapatan bukan dari pajak sebesar Rp 441,39 Triliun, dan hibah sebesar Rp 0,41 Triliun. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari pajak ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara.

Sistem pemungutan pajak yang pernah diterapkan di Indonesia adalah *Official Assessment*, *With Holding Tax*, dan *Self Assessment System*. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment system*, yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penerapan

*self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan yang tinggi dari seluruh wajib pajak akan menghasilkan penerimaan pajak yang optimal dan berdampak lebih besar terhadap penerimaan negara (Trisnayanti & Jati, 2015).

Aspek penting dari penerapan *self assessment system* ini adanya kemungkinan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar karena kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan, yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Trisnayanti & Jati, 2015).

Salah satu bentuk pengawasan dalam penerapan *self assessment system* adalah pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan dan menguji kepatuhan wajib pajak, mendeteksi kecurangan dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan jujur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan ketika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi wajib pajak yang belum dilaporkan wajib pajak itu sendiri (Mispa, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 pemeriksaan pajak dimulai dengan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pemeriksaan ini perlu memperhatikan keseimbangan antara realisasi penerbitan dan penyelesaian SP2. Selain itu, perlu diupayakan keseimbangan dalam penerbitan dan pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang berasal dari kegiatan pemeriksaan tersebut diukur menggunakan prinsip efektivitas yaitu pengukuran pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pemeriksaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Salah satu pajak yang dipungut oleh negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak objektif yang dipungut atas kenaikan harga produk. Kewajiban perpajakan ini berada pada wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha kena pajak diwajibkan untuk membayar PPN sebesar 11% atas pembelian barang. Penerimaan PPN di Indonesia belum

memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Tahun		Jenis Pajak		
		PPN Dalam Negeri	PPN Impor	PPN Lainnya
2020	Target	315.046.178.000,00	8.744.926.000,00	64.550.000,00
	Penerimaan	306.582.760.252,00	5.274.067.267,00	150.624.450,00
2021	Target	292.310.410.000,00	3.356.961.000,00	579.557.000,00
	Penerimaan	317.316.508.152,00	3.839.291.610,00	236.495.377,00
2022	Target	146.806.451.000,00	958.879.000,00	220.014.000,00
	Penerimaan	286.597.133.046,00	2.026.076.399,00	265.559.772,00
2023	Target	341.857.063.000,00	2.596.237.000,00	255.766.000,00
	Penerimaan	383.631.765.260,00	2.412.611.930,00	115.396.807,00

Sumber: KPP Pratama Bandar Lampung Satu

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 tidak selalu mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 hanya PPN Lainnya yang mencapai target yaitu sebesar Rp 150.624.450,00. Pada tahun berikutnya yaitu 2021 hanya PPN Dalam Negeri dan PPN Impor yang mencapai target yaitu PPN Dalam Negeri sebesar Rp 317.316.508.152,00, PPN Impor sebesar Rp 3.839.291.610,00. Pada tahun 2022 keseluruhan Pajak Pertambahan Nilai telah mencapai target yaitu PPN Dalam Negeri sebesar Rp 286.597.133.046,00, PPN Impor sebesar Rp 2.026.076.399,00, PPN Lainnya sebesar Rp 265.559.772,00. Selanjutnya tahun 2023 hanya PPN Dalam Negeri yang mencapai target, yaitu sebesar Rp 383.631.765.260,00

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai dari tahun 2020 sampai dengan 2023, penerimaan yang mencapai target berada di tahun 2022, namun pada tahun selanjutnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya belum mampu mencapai target. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya, membuat fiskus (Aparatur Pajak) perlu mengambil kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang penerimaan PPN yang masih jauh

dari target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, KPP Pratama Bandarlampung Satu memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan penerimaan PPN di wilayahnya, dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan yang termasuk di dalamnya adalah sistem pemungutan perpajakan self assessment system dan melakukan pemeriksaan pajak ([bpkad.lampungprov.go.id](http://bpkad.lampungprov.go.id)).

Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Adawiyah et al., 2022; Wulan & Hariani, 2021; Aprilianti et al., 2018; Migang & Wahyuni, 2020; Desmon & Hairudin, 2020; Chandra et al., 2023; Mispa, 2019; Tajuroh et al., 2024; Meidhawati et al., 2019; Purba, 2019; Anam et al., 2022; Hamilah, 2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Inayatul & Adnan, 2017) menyatakan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Penelitian yang telah dilakukan beberapa peneliti terdahulu menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Migang & Wahyuni, 2020; Chandra et al., 2023; Meidhawati et al., 2019; Hamilah, 2018). Sedangkan peneliti terdahulu menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Adawiyah et al., 2022; Aprilianti et al., 2018; Inayatul & Adnan, 2017; Mispa, 2019; Tajuroh et al., 2024), sehingga hasil penelitian tidak konsisten, dengan adanya ketidak konsistenan hasil, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandarlampung Satu”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandarlampung Satu?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandarlampung Satu?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh *self assessment system* terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada kantor pelayanan pajak pratama bandarlampung satu.
2. Untuk membuktikan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada kantor pelayanan pajak pratama bandarlampung satu.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang di dapat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

#### 1. Bagi Penulis

Penulis dapat menyerap ilmunya secara langsung pada bidang yang diteliti sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan.

#### 2. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan yang bertujuan untuk memahami hal-hal yang belum diketahui, serta meningkatkan reputasi universitas melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

#### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan, maupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi atau bahan wacana di bidang perpajakan sehingga dapat bermanfaat dalam penelitian di masa yang akan datang.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai aspek-aspek yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian, sehingga penelitian ini

tidak menyimpang dan melampaui batasan pokok persoalannya. Untuk menghindari luasnya pembahasan, maka dalam penelitian ini akan difokuskan kepada:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diukur menggunakan instrumen PPN.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *self assessment system* yang diukur menggunakan instrumen *self assessment system*, dan pemeriksaan pajak yang diukur menggunakan instrumen pemeriksaan pajak.
3. Penelitian ini hanya meneliti Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandarlampung Satu.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini, untuk mempermudah mengetahui dan memahami pembahasan secara menyeluruh, serta agar dalam pembahasan tetap fokus pada pokok permasalahan, maka perlu di bentuk suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I LATAR BELAKANG**

Dalam bab ini memuat beberapa pembahasan, diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini memaparkan landasan teori yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian, dan mengenai kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta pembentukan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan mengenai alur penelitian dapat dilakukan. Bab ini memuat unsur-unsur sebagai berikut: jenis penelitian, definisi dan operasional variabel, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan menjabarkannya dalam pembahasan.

**BAB V      PENUTUP**

Unsur yang terdapat dalam bab ini adalah kesimpulan dan saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*) menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsi orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Ajzen, 1991).

Teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*) memiliki tiga unsur. Pertama adalah sikap terhadap perilaku dimana seseorang melakukan penilaian atas sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan (*behaviour beliefs*). Kedua adalah faktor sosial disebut norma subjektif, hal tersebut mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan (*normatif beliefs*). Ketiga adalah kontrol perilaku, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu yang mengacu pada keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu perilaku (*control beliefs*) (Ajzen, 1991). Ada beberapa tujuan dan manfaat dari teori ini, antara lain untuk memprediksi dan memahami dampak dari niat berperilaku. Untuk memahami bagaimana niat untuk perubahan perilaku dan juga untuk menjelaskan pada tiap aspek penting beberapa perilaku manusia seperti mengapa seseorang membayar pajak. Dengan demikian, *Theory of Planned Behaviour* adalah kerangka berpikir untuk mengetahui determinan dari suatu perilaku. Dengan kata lain, teori ini berusaha menjelaskan alasan seseorang melakukan sesuatu.

Hubungan antara teori ini dengan *self assessment system* adalah *self assessment system* berkaitan dengan *behavioral beliefs*, yaitu sebelum melakukan sesuatu individu akan memiliki keyakinan atas apa yang akan diperoleh dari perilakunya, kemudian individu tersebut akan memutuskan untuk melakukan hal tersebut atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan *self assessment system wajib*

pajak yang sadar akan pentingnya manfaat pajak, maka wajib pajak akan lebih mematuhi kewajibannya dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga wajib pajak akan membayar pajak pertambahan nilai yang terutang secara jujur dan sukarela yang berguna untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

### **2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *principal* dengan *agent*, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. *Agent* berperan sebagai pihak yang diberikan amanah (*agent*) mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab untuk melaporkan, mencatat serta mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang merupakan tanggung jawabnya kepada *principal* sebagai pihak pemberi amanah dimana pihak *principal* ini mempunyai hak untuk menagih hal tersebut.

Dalam penelitian ini teori agensi menjelaskan adanya perbedaan keinginan atau tujuan antara *principal* yang berperan sebagai pembuat aturan sistem perpajakan dengan *agent* yang memiliki peran sebagai pembayar pajak tersebut. Hubungan yang terjadi antara *principal* dengan *agent* akan menciptakan sebuah potensi konflik kepentingan diantara kedua belah pihak. Dalam konteks hubungan antara teori agensi dengan pemeriksaan pajak adalah berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbul masalah-masalah keagenan yang dapat terjadi. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak *principal* yang tidak terlibat langsung dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan bagi *agent* mengenyampingkan kepentingan dari *principal* dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan manipulasi pajak dengan tujuan jumlah pajak yang harus dibayar lebih kecil dari yang seharusnya. Kepentingan ini berbeda dengan kepentingan *principal* yang tidak menginginkan adanya perilaku tersebut karena berpotensi pada penerimaan pajak.

Teori agensi ini berkaitan dengan pemeriksaan pajak, dimana pemerintah (pemeriksa pajak) sebagai *principal* yang mempunyai hak untuk memeriksa pajak pada wajib pajak sebagai *agent*, demi kepentingan pembangunan negara. Besarnya

biaya pembangunan mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pajak yang diperoleh sesuai dengan peraturan perpajakan. *Agent* yang dimaksud dalam hal ini yaitu wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan agar tujuan pemerintah/negara dapat tercapai yaitu mengoptimalkan pemungutan pajak. Dalam proses selanjutnya jika kedua belah pihak mempunyai visi yang sama yaitu mengoptimalkan pajak, maka diharapkan pemeriksa pajak menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa pajak. Adanya teori keagenan menunjukkan bahwa pemeriksa pajak harus melakukan pemeriksaan dengan efektif dan efisien, sehingga penerapan teori keagenan secara konsekuen diharapkan dapat meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Hermawan, 2022).

### 2.1.3 Pajak

#### 1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2019).

#### 2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

##### 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

## 2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## 3. Hukum Pajak

Menurut Resmi (2019) hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

### 1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

### 2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidak selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang melindungi Wajib Pajak, tetapi yang bersifat melawannya.

Namun, lama-kelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Misalnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

#### **4. Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

##### **a. Menurut Golongan**

Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terdapat karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

##### **b. Menurut Sifat**

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan Wajib Pajak tersebut

selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan peribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN, dan PPnBM.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam UU No 28 Tahun 2009. Contoh Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Contoh Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa sistem, yaitu sebagai berikut:

### 1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada fiskus atau aparata pajak untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang - undang perpajakan yang berlaku.

### 2) *With Holding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 3) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Saat ini di Indonesia menerapkan sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak terutang, paham akan peraturan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak semacam ini sangat tergantung pada wajib pajak itu sendiri (peran dominan ada pada wajib pajak).

## **2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai**

### **1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Pohan (2016) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Latifha mengatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dimaknai sebagai realisasi nilai pungutan yang bersumber dari adanya transaksi Wajib Pajak (WP) dalam statusnya sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP) pada aktivitas jual-beli barang maupun jasa (Anam et al., 2022). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak

(BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Migang & Wahyuni, 2020).

Merujuk dari pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan pendapat dari para ahli, maka dapat disimpulkan jika Pajak Pertambahan Nilai sendiri merupakan pajak yang timbul dari penyerahan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen yang terjadi di dalam Daerah Pabean dan dikenakan atas nilai tambahnya tersebut. Nilai tambah sendiri menurut Pohan (2016) merupakan suatu nilai yang dibentuk melalui penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik, serta pengeluaran lain, laba yang diharapkan oleh pengusaha.

## **2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Pohan (2016) subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri atas:

### **1. Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil.

### **2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.** Maksudnya pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun.

### **3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean**

### **4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:**

- a. Luas bangunan lebih atau sama dengan 200meter persegi
- b. Bangunan bersifat permanen
- c. Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha

### **5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah**

Yaitu terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek.

### 3. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Pohan (2016) Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984. Adapun objek PPN dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian:

#### a. Objek PPN yang pengaturannya berdasarkan mekanisme umum

Menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN 1984, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

#### b. Objek PPN yang pengaturannya berdasarkan mekanisme khusus

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16C dan Pasal 16D:

1. Pasal 16C: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain, yang batasan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tgl. 22 Oktober 2012, sebagai berikut.
  - 1) Bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:
    - a) Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;
    - b) Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

- c) Luas keseluruhan paling sedikit  $200 m^2$  (dua ratus meter persegi).
  - 2) PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.
  - 3) Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.
  - 4) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahap-tahap tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
  - 5) Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
  - 6) Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar  $10\% \times 20\% \times$  jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.
2. Pasal 16D: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.
- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan, peralatan, perabotan, atau Barang Kena Pajak lain yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.
  - 2) Namun, PPN tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.

#### **4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

UU Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu
  - a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
  - b. Sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen)
4. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **5. Prinsip Pemungutan PPN di Indonesia**

Menurut Pohan (2016) Pelaksanaan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPN 1984, yang dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan uraian sebagai berikut.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu:

- a. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang diekspor;
- b. Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean; atau

- c. Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dan pemesan di luar Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan yang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

### **2.1.5 Self Assessment System**

#### **1. Pengertian Self Assessment System**

Menurut Resmi (2019) *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Sedangkan menurut Hamid (2023) *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Mardiasmo mengatakan *self assessment system* adalah sistem pengumpulan pajak yang didasarkan pada ketentuan peraturan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun (Naili et al., 2023). Rahayu menjelaskan bahwa *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan

kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan (Mispa, 2019).

## **2. Ciri-ciri *Self Assessment System***

Putri & Pharamitha (2018) menjelaskan ciri-ciri dari *self assessment system*, sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## **3. Syarat Dalam Pelaksanaan *Self Assessment System***

Putri & Pharamitha (2018) mengatakan syarat dalam pelaksanaan *self assessment system*, sebagai berikut:

### **a. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)**

Artinya wajib pajak suka rela atas kemauan sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

### **b. Kejujuran Wajib Pajak**

Yaitu wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tidak terdapat manipulasi, didalam sistem hal ini sangat dibutuhkan karena petugas pajak memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutangnya.

### **c. Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)**

Yang berarti selain mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya, wajib pajak juga mempunyai keinginan dan hasrat yang tinggi dalam pembayaran pajak terutangnya.

### **d. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)**

Artinya wajib pajak tepat waktu melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### **4. Hambatan Pelaksanaan Self Assessment System**

Harefa (2019) menjelaskan terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *self assessment system* yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

- a. Perlawanan Pasif, yaitu masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
  - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
  - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
  - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik
- b. Perlawanan Aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
  - 1) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
  - 2) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

#### **5. Prinsip Self Assessment System**

Berdasarkan Pasal 12 UU No. 16 Tahun 2000 mengenai prinsip *self assessment system*, diantaranya:

- a. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Apabila Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

## **2.1.6 Pemeriksaan Pajak**

### **1. Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Ilyas & Wicaksono (2015) pemeriksaan pajak merupakan sebuah mekanisme pengendalian/kontrol dalam *self assessment system* untuk memastikan/menjaga agar wajib pajak bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut PMK No. 184/PMK.03/2015, perubahan terbaru dari PMK tentang Tata Cara Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk maksud lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2. Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Ilyas & Wicaksono (2015) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa pemeriksaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
  - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak terpenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
  - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
  - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
  - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
  - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
  - f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
  - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
  - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain a sampai dengan i.

### **3. Jenis Pemeriksaan Pajak**

Menurut Ilyas & Wicaksono (2015) pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yang meliputi:

- a. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau

- b. Pemeriksa Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

#### **4. Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Ilyas & Wicaksono (2015) menjelaskan terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus. Selain itu terdapat 1 (satu) lagi kriteria pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Tujuan Lain.

##### **a. Pemeriksaan Rutin**

Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Adapaun Pemeriksaan Rutin meliputi:

- 1) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana yang dimaksud dalam:
  - a) Pasal 17B Undang-Undang KUP, atau
  - b) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk tidak dilakukan pengembalian dengan SKPPKP dan meminta untuk direstitusikan, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
- 2) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:
  - a) Pasal 17B Undang-Undang KUP, atau
  - b) Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk dilakukan pengembalian melalui prosedur biasa, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.
- 3) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP
- 4) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi

- 5) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP
  - 6) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya
  - 7) Wajib Pajak melakukan:
    - a) Perubahan tahun buku,
    - b) Perubahan metode pembukuan, dan/atau
    - c) Penilaian kembali aktiva tetap.
- b. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun ketentuan terkait dengan Pemeriksaan Khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan analisis risiko.
- 2) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria Pemeriksaan Rutin dapat dilakukan Pemeriksaan Khusus.
- 3) Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan pajak.
- 4) Analisis risiko dibuat dengan mendasarkan pada profil Wajib Pajak dan/atau data internal lainnya serta memanfaatkan data eksternal baik secara manual maupun berdasarkan kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi.
- 5) Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
- 6) Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan alasan:
  - a) Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
  - b) Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - c) Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

c. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi;
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
- 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- 9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- 10) Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atau;
- 11) Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Runy Sufhi Adawiyah, Nada Hana Maisa, Muhammad Ali (2022)	<i>The Influence of The Self Assessment System, Audit and Tax Collection on Revenue of Value Added Tax (VAT) (Case Study at the Bandung Middle Tax Service Office) (The Seybold Report, Scopus Q3)</i>	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>time series</i> (runtun waktu) selama 60 bulan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2	Maulidya Desi Wulan & Swarmilah Hariani (2021)	<i>Effect of Self Assessment System, Electronic Invoice Number, and E-Invoice Application on Value Added Tax Revenue (Journal of Public Auditing and Financial Management, sinta 2)</i>	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>non probability sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Nomor faktur elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penerapan e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
3	Anti Azizah Aprilianti, Siska P Yudowati, Kurnia (2018)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif. Metode	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak

		<p>Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Tahun 2013-2016) (Kajian Akuntansi, Sinta 4)</p>	<p>analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.</p>	<p>secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i>, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.</p>
4.	<p>Satriawati Migang &amp; Wani Wahyuni (2020)</p>	<p>Pengaruh Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i>, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan</p>	<p>Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif. Metode analisis yang</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak berpengaruh namun</p>

		Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan (JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Sinta 4)	digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.	tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pertumbuhan <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
5	Cut Inayatul Maulida & Adnan (2017)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak

		Pratama Banda Aceh (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Sinta 4)	data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.	Pertambahan Nilai. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
6	Desmon & Hairudin (2020)	Pengaruh <i>Self-Assessment System</i> dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung)	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> dan Surat Tagihan Pajak

		(TARGET: Jurnal Manajemen dan Bisnis Sinta 5)	ini adalah analisis regresi linier berganda.	berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
7	Jennie Marcella Chandra, Leriza Desitama Anggraini, Vhika Meirisari (2023)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur (Jurnal Akuntansi & Ekonomi Sinta 5)	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>random sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi berganda, uji reliabilitas, dan uji validitas.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
8	Sitti Mispa (2019)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif

		Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan (Tangible Journal Sinta 5)	teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan regresi linier berganda.	dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
9	Efi Tajuroh Afiah, Nugrahini Kusumawati, dan Maria Ulfa (2024)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan Pajak

		Serang Barat (Jurnal Revenue S5)	yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif.	tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
10	Irul Meidhawati, Andi, dan Denny Susanto (2019)	Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN Pada KPP Pratama Serang 2014-2017 (Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis S5)	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaporan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
11	Rosanna Purba (2019)	Pengaruh <i>Self Assesment</i>	Metode pengambilan	Hasil penelitian ini menunjukkan

		<p><i>System</i> dan Ketepatan Pelaporan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (Jurnal Mutiara Akuntansi S5)</p>	<p>sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.</p>	<p>bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Ketetapan Pelaporan SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System</i> dan Ketetapan Pelaporan SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.</p>
12	<p>Asyroful Anam, Ratna Herawati, Agung Prajanto, Hayu Wikan Kinasih (2022)</p>	<p>Penerimaan PPN Yang Dipengaruhi Oleh <i>Self Assessment System</i>, Surat Tagihan Pajak Dan Restitusi PPN (Jepra 2019-2022) (Jurnal Ilmiah Akuntansi S6)</p>	<p>Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel bebas (x) mampu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (y). Penerimaan PPN (y) dipengaruhi secara signifikan oleh indikator <i>Self</i></p>

			data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	<i>Assessment System</i> (x1) dan Restitusi (x3). Sedangkan, penerimaan PPN (y) tidak dipengaruhi signifikan oleh indikator Surat Tagihan Pajak (x2).
13	Hamilah (2018)	<i>Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak: Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai</i> (Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing (JRAA) Sinta 4)	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>convenience sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dengan kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Self Assessment System</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. <i>Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak,</i>

				dan Penagihan Pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
14	Rimi Gusliana Mais & Tutty Nuryati (2024)	<i>Value Added Tax Revenue: The Role of the Self Assessment System for Tax Audits, Tax Collection with VAT Restitution as a Moderating Variable (International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS). Crossref &amp; DOI</i>	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa kuantitatif dengan jenis data yang digunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah data panel.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap pajak pertambahan nilai. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap pajak pertambahan nilai. Penagihan pajak berpengaruh terhadap pajak pertambahan nilai.
15	Geneva, Tendean, Sonny, Olivia,	<i>The Effect of Tax Collection, Tax Audit, and</i>	Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak tidak

	Sardjono (2024)	<i>Taxpayer Compliance on Tax Revenue at the Primary Tax Service Office in Manado (Journal of Governance, Taxation, and Auditing)</i>	menggunakan metode total sampling. Jenis penelitian berupa kuantitatif dengan jenis data yang digunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.	berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
--	--------------------	---	---	--

### 2.3 Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem pemungutan pajak adalah salah satu bagian utama dalam perpajakan. Sistem pemungutan merupakan gerbang utama dari penerimaan pajak, karena proses pemungutan pajak berhubungan langsung dengan penerimaan seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni (2013) bahwa sistem pemungutan pajak merupakan salah satu hal yang utama yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak.

PPN dipungut berdasarkan *self assessment system*. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak membayar pajak, maka penerimaan ppn akan sesuai dengan target yang dicapai. Berdasarkan teori perilaku yang direncanakan, adanya niat oleh masing-masing wajib pajak menjadi indikator yang dapat menimbulkan perilaku dalam memenuhi kewajibannya sesuai estimasi waktu

yang telah ditentukan. Sehingga wajib pajak akan membayar pajak pertambahan nilai sesuai jumlah terutang dan sesuai estimasi waktu yang sudah ditentukan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah et al., (2022) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, artinya semakin meningkat penerapan *self assessment system* akan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan penjelasan diatas, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### **2.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Meidhawati et al., (2019) pemeriksaan pajak berpeluang mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak. Karena pemeriksaan terhadap para wajib pajak dan membuat para wajib pajak membayar pajak yang semestinya dibayarkan, memberi dampak kenaikan penerimaan pajak yang semestinya diterima oleh negara.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dibidang perpajakan.

Berdasarkan teori keagenan, dinyatakan bahwa *principal* (pemerintah/pemeriksa pajak) turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan agar tujuan pemerintah tercapai yaitu mengoptimalkan pungutan pajak. Karena pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak patuh membayar pajak, sehingga penerimaan pajak masih jauh dari target yang dicapai. Dengan demikian disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan baik dan benar akan berpengaruh terhadap upaya penerimaan pajak pertambahan nilai.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Meidhawati et al., (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak pertambahan nilai, yang menunjukkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui dan memahami unsur pajak yang bisa memaksa dan mempunyai hukum yang melandasinya, serta dengan penyuluhan pajak membuat wajib pajak mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya. Berdasarkan dengan penjelasan diatas maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN)

## 2.4 Kerangka Pemikiran

*Self assessment system* dan pemeriksaann pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Adanya penerimaan pajak pertambahan nilai bermanfaat untuk pembangunan negara. Guna mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah harus menciptakan sistem pemungutan pajak yang berkualitas. Di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system*.

Dalam praktik perpajakan di Indonesia *self assessment system* memiliki peranan yang cukup penting bagi penerimaan pajak, salah satunya pada pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu pajak terbesar yang harus ditingkatkan tiap tahunnya, karena sumber terbesar penerimaan APBN berasal dari sektor pajak yang nantinya jadi biaya pembangunan negara. Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan pajak sering kali tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena penerapan *self assessment system* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam teori perilaku yang direncanakan dijelaskan mengenai perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar dan melaporkan pajak pertambahan nilai merupakan perilaku individu yang timbul karena adanya niat. Niat tersebut dapat ditingkatkan dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus untuk menambah kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Mispa (2019) menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), yang artinya *self assessment system* sudah berjalan dengan baik dan


menggambarkan bahwa wajib pajak badan sudah menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak dan mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemeriksaan pajak atas pajak pertambahan nilai terutang yang terus dimonitoring, akan meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh sifat pelaporan pajak yang bersifat *self assessment system*, sehingga dibutuhkan suatu kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan didukung oleh adanya pemeriksaan pajak.

Dalam teori keagenan dijelaskan mengenai bagaimana hubungan antara *principal* (pemerintah/pemeriksa pajak) dan *agent* (wajib pajak), pemerintah mempunyai hak memeriksa pajak demi kepentingan pembangunan negara, sedangkan wajib pajak mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab untuk melaporkan, menghitung jumlah pajak yang terutang. Dengan pemeriksaan pajak, maka semua data yang dimiliki wajib pajak akan ditelusuri, jika ditemukan kesalahan maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak sesuai hasil dari pemeriksaan. Dengan surat ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga efeknya akan berdampak pada penerimaan pajak pertambahan nilai. Jadi, semakin tinggi pemeriksaan pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak pertambahan nilai. Selain teori keagenan, dengan hasil penelitian Chandra et al., (2023) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Penelitian ini digunakan untuk menguji secara empiris variabel *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Dari kedua variabel independent tersebut menunjukkan adanya hubungan dengan penerimaan pajak pertambahan nilai, karena setiap masing-masing variabel memiliki indikator yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai. Berdasarkan dengan uraian mengenai hubungan variabel independent dengan variabel dependent diatas, maka terbentuklah kerangka pemikiran di bawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2022) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya pendekatan deskriptif diartikan sebagai metode statistika yang digunakan untuk menganalisa data dan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Metode kuantitatif deskriptif ini dinilai paling relevan untuk dilakukan dalam penelitian ini, karena penelitian ini menggunakan data-data berupa angka yang selanjutnya harus diolah dengan analisis statistik. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas (independen), yakni *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak serta variabel terikatnya (dependen) adalah *Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Data pada penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari kuesioner yang disebar.

#### **3.2 Definisi dan Operasional Variabel**

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel, yakni sebagai berikut:

##### **3.2.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat) (Y)**

Variabel dependen sering disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2022). Variabel dependen atau disimbolkan dengan Y pada

penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Pohan, 2016). Menurut Aditia (2018) instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPN
2. Kepatuhan pengenaan PPN
3. Sistem pengenaan PPN
4. Pengusaha kena pajak
5. Mekanisme pengenaan PPN

### 3.2.2 Variabel Independen (Variabel Bebas) (X)

Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono, 2022). Variabel bebas dalam penelitian ini, yakni: *Self Assessment System* (X1) dan Pemeriksaan Pajak (X2).

#### 1) *Self Assessment System*

*Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Resmi, 2019). Menurut Rahayu (2013) indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan *self assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak
- b. Menghitung pajak oleh wajib pajak
- c. Menyetor dan membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
- d. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

#### 2) Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Angraini (2021) indikator yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak
- b. Pemeriksaan pajak untuk menguji pelaksanaan ketentuan undang-undang pajak
- c. Dilakukannya pemeriksaan pajak untuk mendeteksi ada tidaknya kecurangan

**Tabel 3.1 Variabel Operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan Kuesioner</b>
<i>Self Assessment System</i> (X1) (Rahayu, 2013)	a. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak.	1. Sebagai wajib pajak saya melakukan pendaftaran diri ke kantor pelayanan pajak.
	b. Menghitung pajak oleh wajib pajak.	2. Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan dengan benar.
	c. Menyetor dan membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.	3. Sebagai wajib pajak saya melakukan pembayaran sendiri.
	d. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak	4. Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan sendiri
Pemeriksaan Pajak (X2) (Angraini, 2021)	a. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak	1. Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib

		<p>pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan.</p> <p>2. Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu.</p> <p>4. Dengan adanya pemeriksaan, membuat wajib pajak cermat dan teliti dalam mengisi SPT.</p>
	<p>b. Pemeriksaan pajak untuk menguji pelaksanaan ketentuan undang-undang pajak.</p>	<p>5. Dengan adanya pemeriksaan, membuat wajib pajak membayar pajak sesuai besarnya pajak yang terutang.</p>
	<p>c. Dilakukannya pemeriksaan pajak untuk mendeteksi ada tidaknya kecurangan.</p>	<p>6. Dengan adanya pemeriksaan, dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak.</p>

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) (Aditia, 2018)	a. Tarif PPN	1. Menurut saya peneanaan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% pada barang sudah sesuai.
	b. Kepatuhan peneanaan PPN	2. Sebagai pengusaha kena pajak, saya melaporkan usaha saya kepada petugas pajak.
	c. Sistem peneanaan PPN	3. Sebagai wajib pajak, pajak pada suatu barang diperlukan.
	d. Pengusaha kena pajak	4. Sebagai wajib pajak, semua pengusaha harus dikenai pajak pertambahan nilai.
	e. Mekanisme peneanaan PPN	5. Saya merasa puas dengan mekanisme peneanaan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan jasa.

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2022) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Satu. Jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 14.629 wajib pajak badan (buku profil KPP Pratama Bandar Lampung Satu).

### 3.3.2 Sampel

Dalam penelitian ini penerapan sampel penelitian menggunakan teknik sampling, sebagai bagian dari teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling *Probability Sampling* dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling*. *Simple random sampling* adalah metode pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2022).

Adapun dalam menentukan sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (sampling error)

Dalam rumus slovin terdapat dua ketentuan untuk menentukan toleransi kesalahan, yaitu:

1. Nilai e = 10% (0,1) apabila populasi dalam jumlah yang besar
2. Nilai e = 20% (0,2) apabila populasi dalam jumlah yang kecil

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{14.629}{1 + (14.629 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{14.629}{147,29} = 99,32$$

Hasil perhitungan rumus Slovin adalah sebesar 99,32 sampel yang digunakan untuk penelitian ini. Namun, untuk memudahkan penelitian maka jumlah sampel sebesar 99,32 dibulatkan menjadi 100. Dengan begitu untuk penelitian ini dibutuhkan sebanyak 100 responden.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sugiyono (2022) mengemukakan bahwa data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai angka 1 sampai 5, dengan perinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Pengukuran Skala Likert**

<b>Keterangan Jawaban</b>	<b>Bobot</b>
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2022

### 3.5 Teknik Analisis Data

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2021). Suatu pertanyaan atau indikator penelitian dikatakan valid jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel dan bernilai positif. Dalam penelitian ini  $r$  tabel didapat dari degree of freedom ( $df$ ) =  $n - 2$ ,  $n$  menunjukkan jumlah sampel. Dalam penelitian ini jumlah

sampel ( $n$ ) = 100 dan besarnya  $df$  dapat dihitung  $100 - 2 = 98$ . Dengan  $df = 98$  dan  $\alpha = 0,05$  didapat  $r$  tabel = 0,1966.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2021). Suatu instrumen penelitian dikatakan dapat diandalkan (*reliable*) apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Maka dari itu, kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 60, maka item pernyataan dalam kuesioner dapat diandalkan (*reliable*).
- 2) Apabila nilai *Cronbach's Alpha* < 60, maka item pertanyaan dalam kuesioner tidak dapat diandalkan (*not reliable*).

## 3. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2022). Statistik deskriptif juga digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik penelitian yang menjadi fokus utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif adalah nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Standar deviasi menginformasikan mengenai seberapa jauh bervariasi data terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai standar deviasi semakin bervariasi data dan sebaliknya. Jika hasil standar deviasi jauh lebih besar dibandingkan nilai mean, maka nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Sedangkan, apabila hasil standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai mean, maka nilai mean merupakan representasi yang baik yang dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data.

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik dan tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan. Seluruh variabel dideskripsikan

dengan menggunakan nilai rata-rata. Penilaian distribusi data setiap variabel menggunakan rentang kriteria yang dihitung dengan rumus (Umar, 2011):

$$\text{Nilai Interval} = \frac{(\text{Nilai batas tertinggi} - \text{nilai batas terendah})}{\text{Total nilai yang digunakan}} = \frac{(5 - 1)}{5} = 0,8$$

Berdasarkan hasil interval range maka dapat disusun kriteria hasil pengukuran konstruk dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kriteria Skor Variabel Penelitian**

Nilai Skor	Kriteria Variabel
1,00 – 1,80	Sangat tidak baik / Sangat rendah
>1,80 – 2,60	Tidak baik / Rendah
>2,60 – 3,40	Cukup baik / Sedang
>3,40 – 4,20	Baik / Tinggi
>4,20 – 5,00	Sangat baik / Sangat tinggi

Sumber: Husein Umar, 2011

Kriteria pengukuran tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan semakin baik tanggapan responden terhadap item maupun variabel tersebut.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik penelitian ini terdiri dari:

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $p < 0,05$  maka distribusi data tidak normal
- 2) Jika  $p > 0,05$  maka distribusi data normal

##### b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan) antar variabel bebas (Ghozali, 2021). Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 atau nilai *Tolerance* > 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
- 2) Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 atau nilai *Tolerance* < 0,01, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Penggunaan uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Kriteria pengambilan keputusan terkait uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
- 2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas

## 5. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap satu variabel dependen yaitu, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Analisis regresi linier berganda mempunyai persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

a : Konstanta

X1 : *Self Assessment System*

X2 : Pemeriksaan Pajak

$\beta_1 \beta_2$  : Koefisien regresi

## 6. Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis dalam penelitian ini ada dua tahap yaitu, uji parsial (uji t) dan koefisien determinasi.

### a. Uji T (Signifikan Parsial)

Uji t merupakan pengujian yang diperuntukkan melihat pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat (Ghozali, 2021). Uji t membandingkan tingkat signifikansi dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika tingkat signifikansi  $< 0,05$  artinya terdapat pengaruh antar variabel X terhadap variabel Y secara parsial.
- 2) Jika tingkat signifikansi  $> 0,05$  menandakan bahwa tidak ada pengaruh antar variabel independen dan variabel dependen.

### b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2021).

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskriptif Objek Penelitian

Data dalam penelitian ini didapatkan dari kuesioner yang disebar kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung Satu, yang beralamatkan di Jl Dokter Susilo No. 19, Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Total keseluruhan populasi pada penelitian berjumlah 14.629 wajib pajak badan, dengan menggunakan metode simple random sampling dalam teknik penentuan sampel. Dari hasil perhitungan dengan rumus slovin, menghasilkan sebanyak 99,32 responden yang dibulatkan menjadi 100 responden sebagai sampel pada penelitian ini.

### 4.2 Hasil Uji Validitas

#### Hasil Uji Validitas *Self Assessment System*

**Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas *Self Assessment System***

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,720	0,1966	Valid
X1.2	0,663	0,1966	Valid
X1.3	0,681	0,1966	Valid
X1.4	0,645	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Dari hasil pengujian validitas pada tabel 4.1, kuesioner variabel *self assessment system* yang berisi 4 pernyataan yang telah diisi oleh 100 orang responden. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan mengenai *self assessment system* mempunyai nilai r hitung  $>$  r tabel (0,1966). Rumus dari r tabel adalah  $df = N - 2$  jadi  $100 - 2 = 98$ , sehingga r tabel = 0,1966. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa r

hitung  $>$  r tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan kuesioner tersebut valid dan layak digunakan dalam penelitian.

### Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak

**Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak**

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X2.1	0,564	0,1966	Valid
X2.2	0,671	0,1966	Valid
X2.3	0,503	0,1966	Valid
X2.4	0,437	0,1966	Valid
X2.5	0,695	0,1966	Valid
X2.6	0,657	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Dari hasil pengujian validitas pada tabel 4.2, kuesioner variabel pemeriksaan pajak yang berisi 6 pernyataan yang telah diisi oleh 100 orang responden. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan mengenai pemeriksaan pajak mempunyai nilai r hitung  $>$  r tabel (0,1966). Rumus dari r tabel adalah  $df = N - 2$  jadi  $100 - 2 = 98$ , sehingga r tabel = 0,1966. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa r hitung  $>$  r tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan kuesioner tersebut valid dan layak digunakan dalam penelitian.

### Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

**Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y.1	0,694	0,1966	Valid
Y.2	0,735	0,1966	Valid
Y.3	0,586	0,1966	Valid
Y.4	0,537	0,1966	Valid
Y.5	0,576	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Dari hasil pengujian validitas pada tabel 4.3, kuesioner variabel penerimaan pajak pertambahan nilai yang berisi 5 pernyataan yang telah diisi oleh 100 orang responden. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan mengenai penerimaan PPN mempunyai nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,1966). Rumus dari  $r$  tabel adalah  $df = N - 2$  jadi  $100 - 2 = 98$ , sehingga  $r$  tabel = 0,1966. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan kuesioner tersebut valid dan layak digunakan dalam penelitian.

### 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Syarat	Keterangan
<i>Self Assessment System</i>	0,602	$>$ 0,60	Reliabel
Pemeriksaan Pajak	0,614		Reliabel
Penerimaan PPN	0,607		Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Dari hasil pengujian reliabilitas pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa variabel *self assessment system*, pemeriksaan pajak, penerimaan pajak pertambahan nilai telah dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach Alpha diatas 0,60 yakni *self assessment system* sebesar 0,602, pemeriksaan pajak sebesar 0,614, dan penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 0,607.

### 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Self Assessment System</i>	100	7	20	16,00	2,470
Pemeriksaan Pajak	100	11	30	24,33	2,971
Penerimaan PPN	100	11	25	19,51	3,080
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pada variabel *self assessment system* memiliki total minimum sebesar 7 dan untuk total maksimum sebesar 20 dengan total rata-rata (mean) sebesar 16,00 dan tingkat sebaran data sebesar 2,470. Selanjutnya variabel pemeriksaan pajak memiliki total minimum sebesar 11 dan untuk total maksimum sebesar 30 dengan total rata-rata (mean) sebesar 24,33 dan tingkat sebaran data sebesar 2,971. Selanjutnya variabel penerimaan pajak pertambahan nilai memiliki total minimum sebesar 11 dan untuk total maksimum sebesar 25 dengan total rata-rata (mean) sebesar 19,51 dan tingkat sebaran data sebesar 3,080.

**Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Self Assessment System**

Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi	Kategori
Sebagai wajib pajak saya melakukan pendaftaran diri ke kantor pelayanan pajak.	100	1	5	4.10	0.937	Baik
Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan dengan benar.	100	1	5	3.72	1.006	Baik
Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan dengan benar.	100	1	5	4.05	0.925	Baik
Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan sendiri.	100	1	5	4.13	0.774	Baik

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Tabel 4.6 menggambarkan statistik deskriptif variabel *self assessment system*, dari tabel diatas dapat diketahui jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 100 orang. Nilai minimum dalam variabel ini keseluruhan pernyataan memiliki nilai minimum 1 yang berarti bahwa jawaban terendah dari 100 responden

adalah sangat tidak setuju dan untuk nilai maksimum dalam variabel ini keseluruhan pernyataan memiliki nilai maksimum 5 yang berarti bahwa jawaban tertinggi dari 100 responden adalah sangat setuju. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang cukup baik.

**Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Pemeriksaan Pajak**

Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi	Kategori
Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan.	100	1	5	3.97	0.958	Baik
Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.	100	1	5	3.89	1.127	Baik
Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu.	100	1	5	4.03	0.717	Baik
Dengan adanya pemeriksaan, membuat wajib pajak cermat dan teliti dalam mengisi SPT.	100	1	5	4.18	0.716	Baik
Dengan adanya pemeriksaan, membuat wajib pajak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang terutang.	100	1	5	4.16	0.762	Baik

Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak.	100	1	5	4.10	0.718	Baik
---	-----	---	---	------	-------	------

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Tabel 4.7 menggambarkan statistik deskriptif variabel pemeriksaan pajak, dari tabel diatas dapat diketahui jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 100 orang. Nilai minimum dalam variabel ini keseluruhan pernyataan memiliki nilai minimum 1 yang berarti bahwa jawaban terendah dari 100 responden adalah sangat tidak setuju dan untuk nilai maksimum dalam variabel ini keseluruhan pernyataan memiliki nilai maksimum 5 yang berarti bahwa jawaban tertinggi dari 100 responden adalah sangat setuju. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang cukup baik.

**Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi	Kategori
Menurut saya, pengenaan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% pada barang sudah sesuai.	100	1	5	4.13	1.031	Baik
Sebagai pengusaha kena pajak, saya melaporkan usaha saya kepada petugas pajak.	100	1	5	3.68	1.014	Baik
Sebagai wajib pajak, pajak pada suatu barang diperlukan.	100	1	5	3.25	1.149	Cukup Baik

Sebagai wajib pajak, semua pengusaha harus dikenai pajak pertambahan nilai.	100	1	5	4.22	0.927	Sangat Baik
Saya merasa puas dengan mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan jasa	100	1	5	4.23	0.777	Sangat Baik

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Tabel 4.8 menggambarkan statistik deskriptif variabel penerimaan pajak pertambahan nilai, dari tabel diatas dapat diketahui jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 100 orang. Nilai minimum dalam variabel ini keseluruhan pernyataan memiliki nilai minimum 1 yang berarti bahwa jawaban terendah dari 100 responden adalah sangat tidak setuju dan untuk nilai maksimum dalam variabel ini keseluruhan pernyataan memiliki nilai maksimum 5 yang berarti bahwa jawaban tertinggi dari 100 responden adalah sangat setuju. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata (*mean*) artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang cukup baik.

## 4.5 Uji Asumsi Klasik

### 4.5.1 Uji Normalitas

**Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.72539689
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.056
	Negative	-.070
Test Statistic		.070

Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
------------------------	--	---------------------

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.9 maka dapat diketahui bahwa nilai asymp.sig adalah sebesar  $0,200 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

#### 4.5.2 Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5,657	2,991		1,891	,062		
<i>Self Assessment System</i>	,534	,112	,428	4,759	,000	,996	1,004
Pemeriksaan Pajak	,218	,093	,210	2,338	,021	,996	1,004

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel bebas yaitu *self assessment system* dan pemeriksaan pajak memiliki nilai tolerance  $> 0,1$  yaitu *self assessment system* sebesar 0,996 dan pemeriksaan pajak sebesar 0,996. Sedangkan nilai Varian Inflation Factor (VIF)  $< 10$  yaitu *self assessment system* sebesar 1,004 dan pemeriksaan pajak sebesar 1,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

#### 4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.906	1.883		1.544	.126
<i>Self Assessment System</i>	.005	.065	.009	.084	.933

Pemeriksaan Pajak	-.024	.062	-.039	-.388	.699
-------------------	-------	------	-------	-------	------

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.11 maka dapat diketahui bahwa nilai sig variabel *self assessment system* (X1) sebesar  $0,933 > 0,05$  dan nilai sig variabel pemeriksaan pajak (X2) sebesar  $0,699 > 0,05$ . Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa residual tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

#### 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,657	2,991		1,891	,062
<i>Self Assessment System</i>	,534	,112	,428	4,759	,000
Pemeriksaan Pajak	,218	,093	,210	2,338	,021

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Dari hasil analisis diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

$$Y = 5,657 + 0,534 X + 0,218 X_2$$

Y : Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

a : Konstanta

X1 : *Self Assessment System*

X2 : Pemeriksaan Pajak

$\beta_1 \beta_2$  : Koefisien regresi

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 5,657 menunjukkan jika variabel *self assessment system* (X1) dan pemeriksaan pajak (X2) bernilai 0 maka penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) mengalami peningkatan sebesar 5,657.

2. Nilai koefisien *self assessment system* yaitu sebesar 0,534 menunjukkan bahwa variabel *self assessment system* mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel *self assessment system* maka akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 0,534.
3. Nilai koefisien pemeriksaan pajak yaitu sebesar 0,218 menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel pemeriksaan pajak maka akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 0,218.

## 4.7 Uji Hipotesis

### 4.7.1 Uji T

**Tabel 4.13 Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,657	2,991		1,891	,062
<i>Self Assessment System</i>	,534	,112	,428	4,759	,000
Pemeriksaan Pajak	,218	,093	,210	2,338	,021

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

1. Dari hasil uji t yang sudah dilakukan, diketahui bahwa *self assessment system* (X1) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 terdukung.
2. Dari hasil uji t yang sudah dilakukan, diketahui bahwa pemeriksaan pajak (X2) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y). Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar  $0,021 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 terdukung.

#### 4.7.2 Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,466 <sup>a</sup>	,217	,201	2,753

Sumber: Hasil Output SPSS 23, data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada tabel 4.14 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yang diperoleh yaitu sebesar 0,466. Hal ini berarti besarnya presentase pengaruh *self assessment system* (X1) dan pemeriksaan pajak (X2) berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (Y) yaitu sebesar 46,6% sedangkan sisanya 53,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### 4.8 Pembahasan

##### 4.8.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan dengan uji yang telah dilakukan terhadap variabel *self assessment system*, maka diperoleh hasil yakni hipotesis H1 diterima. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). *Self assessment system* memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN, artinya setiap kenaikan *self assessment system* turut meningkatkan penerimaan PPN.

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Self assessment system* akan berhasil apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini selaras dengan teori perilaku yang direncanakan yang menyatakan bahwa niat individu dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam penerapan *self assessment system*. Hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan dari teori ini yaitu memahami dampak dari niat

berperilaku, sehingga wajib pajak sadar akan pentingnya manfaat pajak. Wajib pajak akan mematuhi kewajibannya dalam penerapan *self assessment system*, sehingga meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Hal ini selaras dengan penelitian Adawiyah et al., (2022) yang menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mispa (2019) dan Meidhawati et al., (2019) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inayatul & Adnan (2017) yang menunjukkan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

#### **4.8.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan dengan uji yang telah dilakukan terhadap variabel pemeriksaan pajak, maka diperoleh yakni hipotesis H2 diterima. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Pemeriksaan pajak memiliki hasil regresi yang menjelaskan bahwa variabel independen pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PPN, artinya setiap kenaikan pemeriksaan pajak turut meningkatkan penerimaan PPN.

Pemeriksaan pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Seperti yang dijelaskan pada teori keagenan dimana penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan bagi *agent* (wajib pajak) untuk melakukan manipulasi jumlah pajak yang terutang dengan tujuan jumlah pajak yang harus dibayar lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini terjadi atas asumsi sifat dasar manusia yang cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri, sehingga *principal* (pemeriksa pajak) mempunyai hak melakukan pemeriksaan terhadap *agent* (wajib pajak) untuk mencapai tujuan *principal* yaitu mengoptimalkan penerimaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan diharapkan dapat mengoreksi

hasil perhitungan pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri atas pelaksanaan *self assessment system*, sehingga pemeriksaan tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Migang & Wahyuni (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Chandra et al., (2023) dan Meidhawati et al., (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian Adawiyah et al., (2022) dan Mispa (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dengan hasil penelitian mengenai *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Bandarlampung Satu, maka dapat disimpulkan:

1. *Self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Teori yang digunakan pada penelitian ini terbukti bahwa pemahaman *self assessment system* dengan *Theory of Planned Behaviour* mempengaruhi wajib pajak. Semakin besar niat orang untuk berperilaku maka semakin besar juga perilaku tersebut dilakukan. Jika wajib pajak dapat memahami *self assessment system* dan niat melaksanakan dengan sungguh-sungguh maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang *self assessment system* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakan. Semakin banyak wajib pajak yang mengerti penerapan *self assessment system* maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, sehingga penerimaan pajak pertambahan nilai akan meningkat.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Teori yang digunakan pada penelitian ini terbukti bahwa pemahaman pemeriksaan pajak dengan teori keagenan mempengaruhi wajib pajak. Semakin sering petugas pajak melakukan pemeriksaan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian pada tahun berikutnya masyarakat dapat memperbaiki kesalahan yang sebelumnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan upaya peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai.

#### **5.2 Implikasi Penelitian**

Implikasi penelitian adalah akibat yang ditimbulkan dari hasil penemuan yang ada dalam sebuah penelitian. Dari hasil penelitian ini menimbulkan beberapa implikasi:

### 1. Implikasi Teoritis

Pada pemaparan teori perilaku yang direncanakan dan teori keagenan, masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang sama, hasil yang ditunjukkan oleh variabel *self assessment system* dan pemeriksaan pajak sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh teori perilaku yang direncanakan dan teori keagenan.

### 2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai fiskus.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih dikembangkan dan diperbaiki lagi guna menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun keterbatasan penelitian ini, diantaranya:

1. Dalam penelitian ini variabel *self assessment system* dan pemeriksaan pajak hanya mampu menjelaskan penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar 46,6% sedangkan sisanya 53,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang diluar penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandarlampung Satu.

## 5.4 Saran

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang agar menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, diajukan saran-saran:

1. Penelitian ini hanya menggunakan data kuantitatif, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan kombinasi dengan data kualitatif ataupun metode pengumpulan data lainnya.
2. Penelitian ini hanya membahas *self assessment system* dan pemeriksaan pajak, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperluas

variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai seperti: surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, dan restitusi pajak pertambahan nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. S., Maisa, N. H., & Ali, M. (2022). The Influence Of The Self Assessment System, Audit and Tax Collection On Revenue Of Value Added Tax (VAT) (Case Study at the Bandung Middle Tax Service Office). *The Seybold Report*, 1020-1036.
- Aditia, V. D. (2018). Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Advianto, L. (2018). Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia. *SNKN: Simposium Nasional Keuangan Negara*, 398-416.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. *Organization Behavior and Human Decision Processes*, 179-211.
- Anam, A., Herawati, R., Prajanto, A., & Kinasih, H. W. (2022). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dipengaruhi Oleh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2019-2022). *AKUNTANSI 45: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 70-79.
- Angraini, S. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Aprilianti, A. A., P, S., & Kurnia. (2018). Pengaruh Self Assessment System, Pengaruh Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 84-92.
- Chandra, J. M., Anggraini, L. D., & Meiriasari, V. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 34-47.
- Desmon, & Hairudin. (2020). Pengaruh Self Assessment System dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *TARGET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 47-55.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hamid, S. H. (2023). *Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia*. Jawa Tengah: CV. Samu Untung.
- Ilyas, W. B., & Wicaksono, P. (2015). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013-2018). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 114-122.
- Jensen, M. C., & W, M. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic*.
- Meidhawati, I., Andi, & Susanto, D. (2019). Pengaruh Pelaporan Pengusaha Kena Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Serang Tahun 2014-2017. *SAINS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 100-122.
- Migang, W., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1-5.
- Mispa, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 162-180.
- Naili, G. I., Kuntadi, C., & Pramukti, R. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Logistik (JUMATI)*, 479-486.
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Postel, M. Y., & Amiranto, J. B. (2024). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di KPP Pratama Surabaya Rungkut. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 153-165.
- Putri, E. N., & Pharamitha, A. (2017). Keterkaitan Self Assessment System, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal STEI Ekonomi*, 233-252.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behaviour) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 47-58.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyuni, N. (2013). Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi. *Semarang: Universitas Negeri Semarang*.
- Wahyuni, W., & Anam, H. (2019). Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1365-1372.
- Wulan, M. D., & Hariani, S. (2021). Effect of Self Assessment System, Electronic Invoice Number, and E-Invoice Application on Value Added Tax Revenue. *Journal of Public Auditing and Financial Manajemen*, 85-92.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *APBN 2020*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *APBN 2021*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *APBN 2022*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. *APBN 2023*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/apbn-kita>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Prinsip Self Assessment System.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1: Kuesioner Penelitian

Bandar Lampung, 9 Juli 2024

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth

Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) Universitas Teknokrat Indonesia, saya:

Nama : Adis Nuruliya

NPM : 20412030

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandarlampung Satu”

Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu bekerjanya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu bekerja, sehingga kerahasiannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu merupakan faktor kunci untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).

- i. Dimohon untuk membaca tiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan.
- ii. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan anda, yang penting memilih jawaban sesuai dengan pendapat anda.

Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Adis Nuruliya)

## KUESIONER

### 1. Data Responden

- No. Responden :  
Nama :  
Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
Pengusaha Kena Pajak :  Ya  Tidak  
Memiliki NPWP :  Ya  Tidak  
Jenis Wajib Pajak :  Wajib Pajak Pribadi  Wajib Pajak Badan

Tanda Tangan

---

### 2. Daftar pertanyaan penelitian

Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Bagian ini diisi dengan memberi tanda (✓) pada kotak yang sesuai, berdasarkan kenyataan dan pendapat anda.

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

STS: Sangat Tidak Setuju

TS: Tidak Setuju

N: Netral

S: Setuju

SS: Sangat Setuju

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
<i>Self Assessment System</i> (Rahayu, 2013)						
1	Sebagai wajib pajak saya melakukan pendaftaran diri ke kantor pelayanan pajak.					
2	Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan dengan benar.					
3	Sebagai wajib pajak saya melakukan pembayaran sendiri.					
4	Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan sendiri.					
Pemeriksaan Pajak (Angraini, 2021)						
1	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan.					
2	Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					
3	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu.					
4	Dengan adanya pemeriksaan, membuat wajib pajak cermat dan teliti dalam mengisi SPT.					
5	Dengan adanya pemeriksaan, membuat wajib pajak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang terutang.					
6	Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak.					
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Aditia, 2018)						
1	Menurut saya, pengenaan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% pada barang sudah sesuai.					

2	Sebagai pengusaha kena pajak, saya melaporkan usaha saya kepada petugas pajak.					
3	Sebagai wajib pajak, pajak pada suatu barang diperlukan.					
4	Sebagai wajib pajak, semua pengusaha harus dikenai pajak pertambahan nilai.					
5	Saya merasa puas dengan mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan jasa.					

**LAMPIRAN 2: Jawaban Responden**

**KUESIONER**

1. Data Responden


No. Responden : 95  
Nama : WIENYO SUSANTO, S.E.

Jenis Kelamin :  Laki-laki       Perempuan

Pengusaha Kena Pajak :  Ya       Tidak

Memiliki NPWP :  Ya       Tidak

Jenis Wajib Pajak :  Wajib Pajak Pribadi       Wajib Pajak Badan

Tanda Tangan  
  
WIENYO SUSANTO, S.E.

2. Daftar pertanyaan penelitian

Data pada bagian ini akan digunakan untuk keperluan analisis. Bagian ini diisi dengan memberi tanda (✓) pada kotak yang sesuai, berdasarkan kenyataan dan pendapat anda.

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

STS: Sangat Tidak Setuju  
TS: Tidak Setuju  
N: Netral  
S: Setuju  
SS: Sangat Setuju

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Self Assessment System						
1	Sebagai wajib pajak saya melakukan pendaftaran diri ke kantor pelayanan pajak.				✓	
2	Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan dengan benar.				✓	
3	Sebagai wajib pajak saya melakukan pembayaran sendiri.				✓	
4	Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan sendiri.				✓	
Pemeriksaan Pajak						
1	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan.			✓		
2	Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					✓
3	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu.					✓
4	Dengan adanya pemeriksaan, membuat wajib pajak cermat dan teliti dalam mengisi SPT.			✓		
5	Dengan adanya pemeriksaan, membuat wajib pajak membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang terutang.				✓	
6	Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak.					✓
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)						

1	Menurut saya, pengenaan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% pada barang sudah sesuai.				✓	
2	Sebagai pengusaha kena pajak, saya melaporkan usaha saya kepada petugas pajak.				✓	
3	Sebagai wajib pajak, pajak pada suatu barang diperlukan.				✓	
4	Sebagai wajib pajak, semua pengusaha harus dikenai pajak pertambahan nilai.	✓				
5	Saya merasa puas dengan mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap barang dan jasa.				✓	

### LAMPIRAN 3: Jumlah Wajib Pajak



Sumber: KPP Pratama Bandar Lampung Satu

**LAMPIRAN 4: Jawaban Kuesioner *Self Assessment System***

No	SELF ASSESSMENT SYSTEM				TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
1	2	3	4	4	13
2	2	2	5	4	13
3	5	4	4	4	17
4	4	1	4	4	13
5	5	3	5	4	17
6	4	2	5	4	15
7	5	1	4	4	14
8	5	4	2	4	15
9	4	2	3	3	12
10	3	1	4	3	11
11	5	4	3	4	16
12	5	4	3	4	16
13	4	4	5	4	17
14	4	3	3	4	14
15	5	4	4	5	18
16	4	5	4	5	18
17	4	4	4	5	17
18	5	4	5	5	19
19	5	4	2	3	14
20	5	4	5	3	17
21	5	3	5	5	18
22	5	4	4	4	17
23	4	4	3	3	14
24	5	4	4	4	17
25	4	3	4	4	15
26	3	3	4	4	14
27	4	4	4	4	16
28	5	3	4	4	16
29	5	5	5	4	19
30	5	4	4	4	17
31	4	4	3	4	15
32	5	3	5	5	18
33	5	5	4	4	18
34	4	4	4	4	16
35	3	4	4	4	15
36	1	1	5	5	12
37	5	4	5	4	18
38	5	3	2	3	13
39	5	4	5	4	18

40	5	3	4	4	16
41	3	5	5	4	17
42	4	4	4	4	16
43	5	4	5	5	19
44	5	2	5	5	17
45	4	2	5	4	15
46	4	3	4	4	15
47	4	5	5	4	18
48	2	2	5	3	12
49	5	4	5	4	18
50	4	4	5	5	18
51	4	4	4	4	16
52	5	4	4	4	17
53	4	5	4	4	17
54	5	4	4	4	17
55	4	4	4	4	16
56	2	4	2	5	13
57	3	3	3	4	13
58	3	4	4	5	16
59	3	3	3	4	13
60	3	4	4	1	12
61	4	3	4	4	15
62	4	3	3	4	14
63	5	4	3	4	16
64	5	5	5	5	20
65	4	5	4	4	17
66	4	5	4	4	17
67	3	3	3	4	13
68	4	5	3	3	15
69	5	5	5	4	19
70	4	4	4	4	16
71	4	5	3	5	17
72	4	4	5	5	18
73	4	4	4	4	16
74	4	4	4	5	17
75	5	4	4	5	18
76	4	4	4	4	16
77	4	4	3	3	14
78	4	4	5	5	18
79	4	4	3	5	16
80	5	5	5	5	20
81	3	4	4	4	15
82	4	4	4	5	17

83	4	4	5	4	17
84	5	5	5	5	20
85	3	4	3	2	12
86	5	5	5	5	20
87	4	4	4	5	17
88	4	4	4	4	16
89	3	5	4	4	16
90	4	3	5	5	17
91	4	3	5	5	17
92	5	5	5	5	20
93	4	4	5	5	18
94	5	3	4	4	16
95	4	4	4	4	16
96	5	5	5	5	20
97	1	1	1	4	7
98	5	5	5	5	20
99	4	4	5	4	17
100	2	3	1	1	7

**LAMPIRAN 5: Jawaban Kuesioner Pemeriksaan Pajak**

No	PEMERIKSAAN PAJAK						TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	2	4	4	4	4	22
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	2	4	3	3	3	19
4	4	5	4	4	4	4	25
5	4	4	3	3	4	3	21
6	5	4	4	4	4	4	25
7	3	2	4	5	5	4	23
8	5	2	3	2	3	3	18
9	3	2	4	5	4	5	23
10	4	2	4	4	5	4	23
11	4	5	4	4	4	4	25
12	5	4	4	4	4	4	25
13	4	1	4	4	2	2	17
14	4	4	3	4	4	4	23
15	4	4	3	4	4	4	23
16	4	2	4	4	4	3	21
17	5	2	5	4	4	4	24
18	5	5	2	4	3	3	22
19	5	4	3	4	3	4	23
20	5	5	5	4	5	5	29
21	5	4	5	5	5	5	29
22	3	4	4	4	3	3	21
23	4	1	4	4	4	4	21
24	5	2	4	4	4	4	23
25	4	5	4	3	3	3	22
26	5	4	4	4	4	4	25
27	5	4	5	5	5	5	29
28	5	4	4	5	5	4	27
29	4	5	3	4	5	5	26
30	4	3	5	5	4	4	25
31	3	4	4	4	4	4	23
32	3	4	4	5	5	4	25
33	4	4	5	5	5	5	28
34	3	4	4	4	4	4	23
35	3	5	5	4	4	3	24
36	5	5	4	4	4	4	26
37	3	3	4	3	3	4	20
38	4	5	5	5	5	5	29
39	4	5	4	3	3	4	23

40	4	5	5	5	4	3	26
41	4	4	4	5	4	4	25
42	4	4	4	3	5	5	25
43	4	4	3	3	3	3	20
44	4	5	4	4	4	4	25
45	4	4	5	5	5	4	27
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	3	4	5	5	5	4	26
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	4	5	4	4	4	25
52	4	5	4	5	4	4	26
53	4	4	4	5	4	3	24
54	4	4	4	4	5	5	26
55	4	5	3	5	4	4	25
56	5	4	4	4	5	5	27
57	4	5	4	5	4	4	26
58	5	4	3	5	4	4	25
59	5	4	4	5	4	4	26
60	5	4	4	4	5	4	26
61	4	3	4	5	4	4	24
62	4	5	4	4	5	4	26
63	3	4	4	4	5	4	24
64	4	5	3	5	5	4	26
65	4	4	3	5	4	4	24
66	3	4	4	4	5	5	25
67	5	4	5	4	5	5	28
68	2	4	2	5	4	4	21
69	4	5	3	4	5	4	25
70	4	3	3	3	5	4	22
71	4	4	4	3	4	5	24
72	1	4	5	5	4	5	24
73	5	5	5	4	5	4	28
74	4	4	5	4	4	4	25
75	4	4	3	3	5	4	23
76	4	4	5	3	4	4	24
77	4	5	5	5	3	4	26
78	4	5	4	4	4	5	26
79	1	1	5	3	5	5	20
80	5	5	4	5	4	3	26
81	4	4	4	4	4	4	24
82	5	4	4	4	4	4	25

83	5	5	4	4	4	5	27
84	1	1	4	4	3	4	17
85	1	1	4	3	5	5	19
86	3	4	4	5	5	5	26
87	3	5	4	3	4	4	23
88	1	1	2	5	1	1	11
89	4	5	4	4	3	4	24
90	4	5	5	5	5	5	29
91	5	5	4	5	5	5	29
92	5	5	4	5	5	5	29
93	4	4	3	5	3	4	23
94	4	5	4	4	4	4	25
95	3	5	5	3	4	5	25
96	5	5	5	5	5	5	30
97	5	4	4	4	5	5	27
98	4	3	5	5	4	4	25
99	5	3	4	4	4	5	25
100	5	4	5	5	5	5	29

**LAMPIRAN 6: Jawaban Kuesioner Penerimaan PPN**

No	PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)					TOTAL Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	4	2	3	5	4	18
2	5	2	3	5	4	19
3	4	2	3	5	4	18
4	4	2	2	5	4	17
5	4	3	3	5	4	19
6	4	3	2	5	3	17
7	5	3	2	5	4	19
8	5	5	4	5	4	23
9	5	5	3	5	3	21
10	5	5	4	5	4	23
11	5	3	3	5	4	20
12	5	4	3	5	4	21
13	5	3	2	4	4	18
14	5	4	1	4	4	18
15	5	4	3	4	4	20
16	5	4	2	5	4	20
17	5	4	1	4	5	19
18	5	4	2	5	4	20
19	5	4	2	5	4	20
20	5	3	2	5	4	19
21	5	3	4	5	5	22
22	5	3	3	5	5	21
23	5	3	2	5	5	20
24	5	2	2	5	3	17
25	5	2	2	4	3	16
26	3	2	2	5	3	15
27	4	5	1	5	4	19
28	5	2	3	4	5	19
29	4	3	1	4	5	17
30	3	2	2	4	3	14
31	5	2	3	5	3	18
32	5	5	3	5	4	22
33	5	5	2	5	5	22
34	4	5	3	5	5	22
35	5	5	2	5	4	21
36	4	4	3	5	5	21
37	3	3	1	5	4	16
38	4	3	3	5	5	20
39	4	3	3	2	5	17

40	3	3	2	2	4	14
41	3	2	2	4	5	16
42	3	4	2	4	5	18
43	3	4	2	3	5	17
44	3	4	1	5	3	16
45	1	3	2	3	5	14
46	3	3	3	3	5	17
47	3	3	3	3	4	16
48	1	3	3	4	4	15
49	3	4	3	4	5	19
50	3	4	4	4	4	19
51	4	4	4	4	4	20
52	4	5	4	4	5	22
53	4	4	5	4	5	22
54	4	5	4	4	5	22
55	4	4	4	4	4	20
56	5	2	4	2	4	17
57	4	3	3	3	3	16
58	5	3	4	4	4	20
59	4	3	3	3	4	17
60	1	3	4	4	3	15
61	4	4	3	4	3	18
62	4	4	3	3	4	18
63	4	5	4	3	4	20
64	5	5	5	5	5	25
65	4	4	5	4	5	22
66	4	4	5	4	5	22
67	4	3	3	3	5	18
68	3	4	5	3	4	19
69	4	5	5	5	5	24
70	4	4	4	4	4	20
71	5	4	5	3	4	21
72	5	4	4	5	4	22
73	4	4	4	4	4	20
74	5	4	4	4	5	22
75	5	5	4	4	4	22
76	4	4	4	4	4	20
77	3	4	4	3	4	18
78	5	5	5	5	5	25
79	5	4	4	5	5	23
80	5	5	5	5	5	25
81	4	3	4	4	3	18
82	5	5	5	4	4	23

83	4	4	4	5	5	22
84	5	5	5	5	5	25
85	2	3	4	1	1	11
86	4	5	4	4	5	22
87	5	4	4	4	5	22
88	1	1	1	4	4	11
89	4	3	5	4	4	20
90	5	4	3	5	5	22
91	5	4	3	5	5	22
92	5	5	5	5	5	25
93	5	4	4	5	3	21
94	4	5	3	4	5	21
95	4	4	4	1	3	16
96	4	3	5	5	5	22
97	4	5	4	5	5	23
98	5	5	4	5	5	24
99	5	5	5	5	5	25
100	1	2	3	3	3	12

## LAMPIRAN 7: R TABEL

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066

<b>38</b>	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
<b>39</b>	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
<b>40</b>	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
<b>41</b>	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
<b>42</b>	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
<b>43</b>	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
<b>44</b>	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
<b>45</b>	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
<b>46</b>	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
<b>47</b>	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
<b>48</b>	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
<b>49</b>	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
<b>50</b>	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432
<b>51</b>	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
<b>52</b>	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
<b>53</b>	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
<b>54</b>	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
<b>55</b>	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
<b>56</b>	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
<b>57</b>	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
<b>58</b>	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
<b>59</b>	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
<b>60</b>	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
<b>61</b>	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
<b>62</b>	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
<b>63</b>	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
<b>64</b>	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
<b>65</b>	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
<b>66</b>	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
<b>67</b>	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
<b>68</b>	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
<b>69</b>	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
<b>70</b>	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
<b>71</b>	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
<b>72</b>	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
<b>73</b>	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
<b>74</b>	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
<b>75</b>	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
<b>76</b>	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
<b>77</b>	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
<b>78</b>	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
<b>79</b>	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
<b>80</b>	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568

<b>81</b>	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
<b>82</b>	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
<b>83</b>	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
<b>84</b>	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
<b>85</b>	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
<b>86</b>	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
<b>87</b>	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
<b>88</b>	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
<b>89</b>	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
<b>90</b>	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
<b>91</b>	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
<b>92</b>	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
<b>93</b>	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
<b>94</b>	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
<b>95</b>	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
<b>96</b>	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
<b>97</b>	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
<b>98</b>	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
<b>99</b>	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
<b>100</b>	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

**LAMPIRAN 8: Hasil Uji Validitas****UJI VALIDITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM**

		<b>Correlations</b>				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL.X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.384**	.285**	.246*	.720**
	Sig. (2-tailed)		.000	.004	.013	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.384**	1	.145	.177	.663**
	Sig. (2-tailed)	.000		.149	.078	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.285**	.145	1	.442**	.681**
	Sig. (2-tailed)	.004	.149		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.246*	.177	.442**	1	.645**
	Sig. (2-tailed)	.013	.078	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
TOTAL.X1	Pearson Correlation	.720**	.663**	.681**	.645**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## UJI VALIDITAS PEMERIKSAAN PAJAK

## Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL.X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.371**	.060	.067	.173	.107	.564**
	Sig. (2-tailed)		.000	.552	.509	.086	.288	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.371**	1	.067	.175	.232*	.226*	.671**
	Sig. (2-tailed)	.000		.510	.082	.020	.024	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.060	.067	1	.147	.342**	.387**	.503**
	Sig. (2-tailed)	.552	.510		.145	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.067	.175	.147	1	.187	.102	.437**
	Sig. (2-tailed)	.509	.082	.145		.062	.312	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.173	.232*	.342**	.187	1	.691**	.695**
	Sig. (2-tailed)	.086	.020	.000	.062		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.107	.226*	.387**	.102	.691**	1	.657**
	Sig. (2-tailed)	.288	.024	.000	.312	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL.X2	Pearson Correlation	.564**	.671**	.503**	.437**	.695**	.657**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### UJI VALIDITAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

#### Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL.Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.340**	.168	.434**	.215*	.694**
	Sig. (2-tailed)		.001	.094	.000	.032	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.340**	1	.407**	.183	.338**	.735**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.068	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.168	.407**	1	-.081	.184	.586**
	Sig. (2-tailed)	.094	.000		.426	.067	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.434**	.183	-.081	1	.238*	.537**
	Sig. (2-tailed)	.000	.068	.426		.017	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.215*	.338**	.184	.238*	1	.576**
	Sig. (2-tailed)	.032	.001	.067	.017		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TOTAL.Y	Pearson Correlation	.694**	.735**	.586**	.537**	.576**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**LAMPIRAN 9: Hasil Uji Reliabilitas**

## UJI RELIABILITAS SELF ASSESSMENT SYSTEM

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.602	4

## UJI RELIABILITAS PEMERIKSAAN PAJAK

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.614	6

## UJI RELIABILITAS PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.607	5

## LAMPIRAN 10: Hasil Uji Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	100	7	20	16,00	2,470
Pemeriksaan Pajak	100	11	30	24,33	2,971
Penerimaan Pajak	100	11	25	19,51	3,080
Pertambahan Nilai	100				
Valid N (listwise)	100				

### STATISTIK DESKRIPTIF SELF ASSESSMENT SYSTEM

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	100	1	5	4.10	.937
X1.2	100	1	5	3.72	1.006
X1.3	100	1	5	4.05	.925
X1.4	100	1	5	4.13	.774
Valid N (listwise)	100				

### STATISTIK DESKRIPTIF PEMERIKSAAN PAJAK

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	100	1	5	3.97	.958
X2.2	100	1	5	3.89	1.127
X2.3	100	2	5	4.03	.717
X2.4	100	2	5	4.18	.716
X2.5	100	1	5	4.16	.762
X2.6	100	1	5	4.10	.718
Valid N (listwise)	100				

## STATISTIK DESKRIPTIF PENERIMAAN PPN

### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y.1	100	1	5	4.13	1.031
Y.2	100	1	5	3.68	1.014
Y.3	100	1	5	3.25	1.149
Y.4	100	1	5	4.22	.927
Y.5	100	1	5	4.23	.777
Valid N (listwise)	100				

## LAMPIRAN 11: Hasil Uji Asumsi Klasik

### UJI NORMALITAS

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.72539689
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.056
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

## UJI MULTIKOLINEARITAS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	5,657	2,991				1,891
Self Assessment System	,534	,112	,428	4,759	,000	,996	1,004
Pemeriksaan Pajak	,218	,093	,210	2,338	,021	,996	1,004

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

## UJI HETEROSKEDASTISITAS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	2.906	1.883		
Self Assessment System	.005	.065	.009	.084	.933
Pemeriksaan Pajak	-.024	.062	-.039	-.388	.699

a. Dependent Variable: Abs\_RES

## LAMPIRAN 12: Hasil Uji Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	5,657	2,991		
Self Assessment System	,534	,112	,428	4,759	,000
Pemeriksaan Pajak	,218	,093	,210	2,338	,021

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

### LAMPIRAN 13: Hasil Uji Hipotesis

#### UJI T

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,657	2,991		1,891	,062
Self Assessment System	,534	,112	,428	4,759	,000
Pemeriksaan Pajak	,218	,093	,210	2,338	,021

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

#### KOEFISIEN DETERMINASI

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,466 <sup>a</sup>	,217	,201	2,753

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Self Assessment System

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai